

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 034/KP.01.00/K.BT.01/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kabupaten Lebak, Kepolisian Resort Lebak, dan Kejaksaan Negeri Lebak membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lebak setelah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri ;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Kepolisian Resort Lebak Nomor: B/963/VII/RES.124./2022/RES, perihal Penunjukan Personil Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Lebak dari unsur Polri tanggal 26 Juli 2022;
6. Surat Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: PRINT-862/M.6.14/Es.1/08/2022 perihal Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Lebak Unsur Kejaksaan tanggal 04 Agustus 2022;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP.DIPA-115.01.2.686292/2022 Tanggal 09 Desember 2021;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;

KETIGA : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing tingkatan wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;

KEEMPAT : Anggaran operasional Gakkumdu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 03 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
KETUA,**



ODONG HUDORI

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN LEBAK
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	ODONG HUDORI	PENASEHAT	BAWASLU LEBAK
2	AKBP WIWIN SETIAWAN, S.I.K, M.H	PENASEHAT	KAPOLRES LEBAK
3	SULVIA TRIANA HAPSARI, S.H., M.HUM	PENASEHAT	KAJARI LEBAK
4	ADE JURKONI	PEMBINA	BAWASLU LEBAK
5	AKP INDIK RUSMONO, S.I.K, M.H	PEMBINA	KASAT RESKRIM
6	TRI YULIANTO SATYADI, S.H	PEMBINA	KASI PIDUM
7	ASEP SAEPUDIN	KOORDINATOR	BAWASLU LEBAK
8	IPDA M HAZALI ALFIAN, S.H	KOORDINATOR	KANIT
9	BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H	KOORDINATOR	KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN
10	BRIPKA ARI ISTANTO, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES
11	BRIPKA HERMAN, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES
12	BRIPKA BAMBANG S, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES
13	BRIPKA ASAN SOMANTRI, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES
14	ELFA FITRI NABABAN, S.H	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN
15	RISKI HARUNA MAYA S, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
16	SHANDRA FALLYANA, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
17	DENI WAHYUDIN	ANGGOTA	BAWASLU LEBAK
18	MOH. DEDEN ADNAN J	ANGGOTA	BAWASLU LEBAK
19	MUTAGIEN	ANGGOTA	BAWASLU LEBAK
20	FAISAL ARAFAT	ANGGOTA	BAWASLU LEBAK
21	MUHAMAD SUKRON	ANGGOTA	BAWASLU LEBAK
22	ADE MUCHLIS	ANGGOTA	BAWASLU LEBAK
23	WAHYU NURHIDAYAT	ANGGOTA	BAWASLU LEBAK

24	DADANG	ANGGOTA	BAWASLU LEBAK
25	HADI	ANGGOTA	BAWASLU LEBAK

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LEBAK
KETUA,**



ODONG HUDORI